

**LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL  
ANALISIS SUBSTANSI AQAD JUAL-BELI GADAI EMAS  
DI LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN SYARI'AH**

**Diajukan Untuk Pengusulan Penelitian Individual  
Yang Dibiayai oleh DIPA Surakarta  
Tahun Anggaran 2016**



**Oleh:**

**Peneliti:**

**Nama : Dra. Ani Sofiyani, M.Si**  
**NIP : 19640101 199403 2 002**  
**Prodi/Jurusan : Perbankan Syari'ah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Mahasiswa Pembantu Peneliti**

**Nama : Muh. Nur**  
**NIM :**  
**Prodi/Jurusan : Perbankan Syari'ah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM ENGERI SURAKARTA  
TAHUN 2016**

## SURAT PERNYATAAN PENELITI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Ani Sofiyani, M.Si  
Tempat, Tgl. Lahir : Mamben, 1 Januari 1964  
NIP : 19640101 199403 2 002  
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Subtansi Aqad Jual-Beli Gadai Emas di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa :


1. Penelitian yang saya usulkan ini tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan bantuan pada pihak manapun.
2. Usulan penelitian ini belum pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya.
3. Penelitian ini original hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi. Saya bertanggung jawab jika dikemudian hari timbul gugatan atas hal penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 Maret 2016

Yang membuat pernyataan

Peneliti















Dra. Ani Sofiyani, M.Si

DAFTAR ABSENSI

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN INDIVIDUAL TAHUN 2016

Hari/Tgl :  
 Tempat :  
 Nama Reviewer : Dr. Triyono  
 Peneliti : Dra. Hj. Ani Sofiyani, MSi  
 Judul Penelitian : Analisis Substansi Akad Jual / Beli Gadai Emas Di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

| No. | Nama                  | Jabatan       | Tanda Tangan   |
|-----|-----------------------|---------------|--|
| 1   | Barnhi Raharjo        | dosen MJS     |    |
| 2   | Ah. Kholis Hayatuddin | Dosen Syariah |    |
| 3   | Agung Abdullah        | Dosen         |   |
| 4   | Irena Piliyanti       | Dosen         |  |
| 5   | Sayechi Endah. RM     | Dosen         |  |
| 6   | M. Rahmawati Mpu.     | Pekerja       |  |
| 7   | Pati Sani             | Dosen         |  |
| 8   | Pina Hashbi           | Dosen         |  |
| 9   | Septi Funtia          | Dosen MJS     |  |
| 10  | Ade Setiawan          | Dosen         |  |
| 11  | Indriyana P           | Dosen         |  |
| 12  | Fitri Laela Wijayati  | Dosen         |  |

Surakarta, 23 Juni 2016

Reviewer

Dr. Triyono

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....                     | i   |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                     | ii  |
| SURAT PERNYATAAN PENELITI .....               | iii |
| DAFTAR ISI.....                               | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 2   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                | 2   |
| B. Rumusan masalah.....                       | 5   |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 5   |
| D. Manfaat Penelitian.....                    | 5   |
| E. Pembatasan Masalah .....                   | 6   |
| F. Signifikansi Penulisan.....                | 6   |
| G. Kajian Riset Sebelumnya .....              | 7   |
| H. Kerangka Teori.....                        | 8   |
| I. Metode Penelitian.....                     | 14  |
| J. Sistematika Penulisan.....                 | 16  |
| BAB II KAJIAN TEORI.....                      | 18  |
| A. Gadai Dalam Perspektif Fiqh Muamalah ..... | 18  |
| B. Fiqh Muamalah .....                        | 19  |
| C. Gadai ( Rahn) .....                        | 20  |
| D. Gadai Emas .....                           | 27  |
| E. Biaya Administrasi.....                    | 28  |
| F. Biaya Pemeliharaan.....                    | 29  |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....            | 32  |
| A. Pendekatan Penelitian .....                | 32  |
| B. Teknik Pengumpulan Data.....               | 32  |
| C. Analisa Data .....                         | 33  |
| D. Uji Keabsahan Data.....                    | 34  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 35  |
| A. Jual Beli Dalam Islam .....                | 35  |

**(Analisis Subtansi Akad Jual Beli dan Gadai Emas  
Di lembaga Keuangan Perbankan Syariah )**

**ABSTRACT**

Investment is one of the important instruments as collateral in the future for every human being. Especially for those who wish to gain happiness through investment patterns. Islamic financial institutions are now growing rapidly can be an alternative for customers who wish to invest. The purpose of this study was to determine oprasional Gold Investment in Islamic banking-related goals, mechanisms, customer requirements the applicant, term, collateral, benefits and fees charged to customers in terms of the applicant's gold investment principles of Islamic economy in the form of fatwas and outlook muamalah fiqh. This study uses field research by visiting the direct object of study to obtain the required files through interviews, observation on operationally of Gold Investment. While the analysis is used to process the data that has been obtained is descriptive analysis to produce results. Results from this study is that Gold Investment to buy mortgage scheme on Islamic banking has not *fully* correspond to some Fiqh Fatwa and views, that the clarity of the goods at the contract, which contains the value of speculative investments and lack of compliance with the Standard Operational Product in the form of bailouts of Bank Indonesia.

**Keywords:** Islamic Finance, Gold Investment, Buy Pawn.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bila diikuti perkembangan perbankan Syariah di Indonesia secara kronologis tentunya tidaklah berlebihan bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, individu ataupun kelompok yang memiliki rasa peduli terhadap masa depan bangsa ini tentang Sejauh mana perbankan Syariah telah memberikan kontribusinya bagi bangsa dan Negara ini, Mengapa hingga saat ini masih ada bahkan jutaan orang penduduk di negeri ini yang masih mengalami kemiskinan dan pengangguran. Padahal indikator kesejahteraan suatu Negara sangat ditentukan oleh kesehatan dan kemajuan dunia perbankannya. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan melihat melalui media televisi atau media sosial lainnya tentang penurunan persentase dari hasil yang ditunjukkan oleh sebagian besar Bank-bank di Indonesia baik itu terkait dengan Bank –Bank Umum nasional maupun Perbankan Syariah.

Faktor apa sebenarnya yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah perbankan Syariah yang mungkin selama ini kita sudah terlampau larut dalam lingkaran yang sesungguhnya tidak mendukung apa yang menjadi visi awal dari kemunculan Perbankan Syariah itu sendiri sesuai dengan visi dari kemunculan Ekonomi Syariah sebagai sebuah konstruksi ilmu (The Body of Knowledge) yang dipandang sebagai tulang punggung persoalan perniagaan yaitu tercapainya suatu pola yang substansial oriented, bukan hanya semata-mata muncul sebagai Trend belaka, karena Faktor-faktor seperti pola rekrutmen sumber daya manusia yang tidak konsisten terhadap apa yang menjadi budaya lokal dalam suatu perbankan Syariah sangat mempengaruhi tujuan awal keberadaan lembaga keuangan Perbankan Syariah. Pada awal berdirinya Bank Mu'amalat di Jakarta untuk pertama kalinya diterapkan system pola rekrutmen yang jauh berbeda dengan apa yang kita temukan saat ini. Dimana dari unsur materi yang di uji sangat mencolok perbedaannya. Seseorang yang akan diproyeksikan untuk

menduduki jabatan sebagai manajer perbankan Syari'ah harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes dengan materi uji Kitab Kuning cetakan Bahrain. Hal ini sangat nampak apabila kita melihat pola rekrutmen yang berkembang sesudahnya, dan bahkan sampai saat ini, dimana siapapun yang ingin mendirikan sebuah Perbankan syariah tidak perlu memahami atau faham terlebih dulu tentang perbankan Syari'ah terutama keharusan untuk memahami sistem yang sesungguhnya menjadi modal utamanya dalam rangka penyelenggaraan Perbankan Islam.

Pada tahun 1998 Perbankan Nasional mengalami kehancuran dimana pada saat terjadinya krisis moneter, sedianya harus difahami bahwa saat itu kehancuran perbankan Nasional tersebut terjadi semata-mata disebabkan oleh SDM yang tidak profesional, karena pengaruh pola rekrutmen sumber daya pada masa orde baru sangat kental dengan pola KKN ( korupsi, kolusi dan nepotisme). Disamping itu juga tidak adanya Transparansi dari distribusi dan system yang diterapkan pada Bank-bank konvensional, karena di lembaga keuangan perbankan yang diniagakan adalah uang atau yang menjadi usaha sebuah bank adalah uang pastilah akan terkait dengan yang namanya bunga atau apapun sebutannya. Sehingga dalam hal ini para nasabah berhak untuk menanyakan kemana sebenarnya uang mereka di alokasikan. Jadi system inilah yang tidak dapat menjamin keselamatan dari uang dan harta seseorang yang dititipkan di bank tersebut. Dengan demikian diperlukan suatu terobosan baru yang berbeda dari system yang selama ini ada.

Realitas yang digambarkan tersebut perlu kiranya bersinergi kembali pada ajaran yang dibangun atas dasar keadilan dan kejujuran, Didalam konsep Islam tentang harta bukanlah jumlah yang menjadi tujuan perniagaan, tetapi adalah keberkahan yang didasari dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Sejalan dengan relevansi konsep tersebut Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai peraturan spin off mendorong Perbankan Syari. ah bersikap agresif dalam mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan pasarnya. Hal ini diperjelas dalam petikan peraturan Bank Indonesia, UU No. 21 tahun 2008 pasal 68 ayat 1, disebutkan bahwa :

“Dalam hal Bank umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 %(lima puluh persen) dari total nilai asset Bank Induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syari’ah”.

Dalam rangka spin off tersebut diperlukan persiapan yang matang termasuk mempersiapkan dan mengembangkan jaringan distribusi, baik cabang maupun gerai (termasuk layanan Office Chanelling dan Gadai Emas. Juga dibutuhkan sosialisasi pemahaman terhadap system dan operasional perbankan Syari’ah pada masyarakat, agar tidak terjadi Tumpang tindih legalitas dan hukum pada pemahaman terhadap perbankan Syari’ah.

Seiring dengan perjalanan perkembangan dan waktu, banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam dalam pengembangan perbankan Syari’ah terutama di Indonesia Permasalahan yang muncul antara lain adalahrendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan Syari’ah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan Syari’ah ( Subardjo dalam Antonio, 1999):

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan Opereasional Bank Syari’ah
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi bank Syari’ah.
3. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank Syari’ah masih sedikit.

Apa yang diungkapkan diatas merupakan sebuah potret tentang persepsi masyarakat terhadap bank Syari’ah. Namun demikian pemahaman masyarakat tentang bunga hanya merupakan salah satu variable yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank Syari’ah. Penelitian yang lebih mendalam dan lengkap masih sangat diperlukan untuk mengetahui subtansi akad yang berlaku pada Lembaga keuangan perbankan Syari’ah.



Kota Solo memiliki karakteristik kota yang unik dari segi ekonomi dan politis, secara ekonomi kota Solo memiliki perputaran ekonomi uang yang tinggi dengan hasil pendapatan daerah yang tidak kalah dengan ibu kota Jawa tengah. Secara politis kota Solo juga memiliki pengalaman sebagai pusat pemerintahan pada masa kerajaan kasunanan Surakarta Hadiningrat serta telah memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai.

Sedangkan Malaysia adalah merupakan salah satu negara Asean yang telah mencapai peringkat kesejahteraan yang tinggi disamping Negara tersebut dalam hal perbankan Syariah nya sangat maju dengan pesat serta telah memiliki cadangan devisa yang sangat cukup terlebih Negara Malaysia dari segi politis adalah sangat Strategis untuk bersinergi dengan seluruh Negara-negara di dunia bahkan merupakan salah satu dari tiga Negara yang paling banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa didunia ini setelah Saudi Arabia.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelaah dan meneliti tentang :  
**“Analisis Subtansi Akad Jual Beli dan Gadai Emas Di lembaga Keuangan Perbankan Syariah”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah subtansi akad Jual beli dan gadai emas di lembaga keuangan perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip- prinsip islam ?.
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang akad jual beli dan gadai emas dilembaga keuangan perbankan syariah?.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Terbentuknya suatu model Lembaga Keuangan Perbankan Syariah yang ideal

## **D. MANFAAT PENELITIAN.**

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah informasi tentang kebijakan Anggaran di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah dalam praktek sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN.**

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah informasi tentang kebijakan Anggaran di Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah dalam praktek sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Dengan adanya model Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah yang ideal akan dapat menjadi acuan bagi perkembangan dan peningkatan Lembaga keuangan Perbankan Syari'ah dalam praktek bagi kualitas maupun kuantitas dalam mencapai kesejahteraan.
3. Dapat meningkatkan Customer bagi Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah dalam perkembangan dan peningkatan Lembaga keuangan Perbankan Syari'ah dalam praktek bagi kualitas maupun kuantitas.

#### **E. PEMBATASAN MASALAH**

Bank yang diteliti adalah BPRS Dana Amanah Solo dan Islamic Banking Malaysia.

#### **F. SIGNIFIKANSI PENULISAN**

1. Memberikan penjelasan tentang gambaran dan situasi baik SDM, visi, misi dan tujuan serta program-program dan kendala internal maupun eksternal juga memberikan gambaran dari semua *stakeholder*.
2. Melalui hasil penelitian ini diperoleh hasil evaluasi dari penggunaan *system evaluasi/software* di lembaga Perbankan Syari'ah.

#### **G. KAJIAN RISET SEBELUMNYA**

Dalam penelitian terdahulu, berbagai metode dikembangkan dalam uji coba terhadap kebenaran hakikat tujuan kemunculan lembaga keuangan Perbankan Syari'ah baik dalam maupun luar negeri, sebagai contoh misalnya di Malaysia terjadi perkembangan pesat dalam fluktuasi pencapaian target yang terjadi pada kinerja dunia lembaga keuangan Perbankan Syari'ah hingga

## H. KAJIAN RISET SEBELUMNYA

Dalam penelitian terdahulu, berbagai metode dikembangkan dalam uji coba terhadap kebenaran hakikat tujuan kemunculan lembaga keuangan Perbankan Syari'ah baik dalam maupun luar negeri, sebagai contoh misalnya di Malaysia terjadi perkembangan pesat dalam fluktuasi pencapaian target yang terjadi pada kinerja dunia lembaga keuangan Perbankan Syari'ah hingga mencapai laju peningkatan 67% ke atas. Data ini di dapat, dari angka statistic yang diinformasikan perguruan tinggi tazkiyah (Jakarta, 2005).

Selain itu juga terjadinya beberapa kendala penyebab Collapsnya beberapa lembaga keuangan Perbankan Syari'ah yang terjadi pada sebagian besar mini bank seperti baitul maal wa tamwii di berbagai tempat. Sebagian besar diantaranya disebabkan SDM yang tidak jujur. Infonnasi ini telah dikeluarkan oleh surat media massa kedaulatan rakyat Desember 2007 tentang terjadinya penggelapan uang sebesar satu milyar oleh Manajer BMT AL Ikhlas Yogyakarta.

Berbagai faktor lainnya juga muncul peristiwa dari sebagian BMT lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan system IT dan software dengan perhitungan pembukuan atau akuntansi yang tidak jauh berbeda bahkan sama system operasional akuntansi yang dilakukan para praktek-praktek bank konvensional (sama dengan prinsip operasional bank-bank umum).

Adapula sebagian lembaga keuangan Perbankan Syari'ah yang terkendala dalam mencapai hakikat tujuan yang sebenarnya disebabkan karena faktor-faktor lain tidak memiliki SDM yang memadai sebagai contoh misalnya SDM-SDM atau pengelola yang bekerja pada lembaga keuangan Perbankan Syari'ah adalah SDM yang bekerja di bank-bank umum yang tidak berfungsi secara optimal akan tetapi SDM-SDM ini sama sekali tidak memiliki wawasan tentang lembaga keuangan Perbankan Syari'ah tetapi dalam menempuh rekrutmen atau training yang diterima adalah hanya penghitungan uang dengan menggunakan tiga jari dan menerima materi pelatihan dengan waktu yang relative sangat pendek. Kondisi ini terjadi di

beberapa lembaga keuangan Perbankan Syari'ah di Yogyakarta.

Disamping itu dalam fenomena yang terjadi menunjukkan indikasi adanya sebagian besar SDM-SDM yang bekerja di lembaga keuangan Perbankan Syari'ah berasal dari perguruan tinggi Islam bahkan secara spesifikasi sesungguhnya dibutuhkan penambahan wawasan keilmuan hukum ekonomi Islam (Fiqh Muamalah). Terjadi pula secara berlawanan di sebagian lembaga keuangan perbankan syariah memiliki pengelola-pengelola atau SDM-SDM yang hanya memiliki disiplin ilmu yang tidak berwawasan ekonomi, dimana secara tidak seimbang dalam dunia pendidikan dia hanya memiliki wawasan tentang ilmu agama tetapi tidak memiliki wawasan tentang laporan keuangan yang baik bahkan dia sama sekali tidak memiliki wawasan ilmu ekonomi karena disebabkan keberadaannya sebagai pengelola lembaga keuangan Perbankan Syari'ah tidak melalui proses rekrutmen secara umum.

Sementara di pihak lainnya juga sebagian besar keberadaan DPS pada lembaga keuangan Perbankan Syari'ah adalah dipahami sebagai sekadar melegitimasi hukum-hukum ekonomi atau aturan-aturan bahkan hubungan secara manusia, karena sering tidak tercermin di dalam praktek keuangan sehari-hari sebagaimana prinsip pada yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW yakni terwujudnya praktek penghitungan atau pembukuan secara syari'ah yang selalu tercatat sekecil apapun oleh Rakib dan Atit sebagai pencatatan kebaikan atau penyelewengan dan pencatatan kebaikan (Amar ma'ruf nahi mungkar).

## I. KERANGKA TEORI

Islam sebagai suatu sistem sosial mengatur manusia secara pribadi, individu maupun kelompok. Alquran sesungguhnya secara fundamental telah mengatur berbagai persoalan yang telah geluti manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

Al-Quran sebagai sumber pertama hukum (iqtishod) : yang ditafsirkan secara terminologi modern berarti ekonomi (A. Qodri Azizy, 2004). Telah

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. (Qs: Al Baqarah : 275)

Sebelum kita membahas tentang substansi akad jual beli perlu kiranya untuk disampaikan bahwa ada empat prinsip dalam aktivitas perekonomian yang telah diatur dalam kitab muamalat (Helmi Karim, 1993) yaitu :

1. Segala bentuk muamalat hukumnya mubah terkecuali ada nash yang melarang.
2. Atas dasar sukarela
3. Memelihara keadilan menjahui kedholiman
4. Mengutamakan kemanfaatan dari pada mudharat

Adapun penjelasan tentang penafsiran Al Quran surat Al Baqarah tersebut dimana tidak hanya sekedar untuk dijadikan sebagai pijakan terkait dengan bunga bank semata – mata namun kiranya lebih dari itu ayat tersebut diharapkan akan dapat melindungi seseorang dari kedhaliman sehingga bisa mendapatkan rasa keadilan dalam berniaga atau bisnis diberbagai sektor kehidupan ketika melakukan aktifitas perekonomian. Sebab didalam kitab klasik maupun al hadist terdapat judul "Al Buyu" menjadi nama kitab tentang muamalat yang berarti perdagangan tulang punggung perekonomian (Ali Asgaf Algifri, 1986).

Maka oleh sebab itu penulis terlebih dahulu akan mengkritisi tentang : "seperti apakah bentuk praktek dilapangan dari pada jual beli emas yang sesungguhnya dapat melindungi hak kewajiban pembeli dan penjual agar tidak memperoleh resiko dalam perniagaannya (bisnisnya), sehingga mendapatkan keberkahan bagi hidupnya (umurnya) (Monzerkaat, 1998).

Di dalam islam terdapat konsep tentang harta yang mengatur strategi dalam memperoleh maal atau penghasilan yang barakah bukan semata – mata untuk memperoleh uang dengan konotasi selalu dilihat dari aspek jumlahnya atau banyaknya.

Ada 5 persyaratan dalam jual beli (Kitab Hukum Perdata Islam, Ahmad Azhar Basjir, MA, 1982), Yakni : Ada penjual, Ada pembeli, Ada barang, Ada uang, dan Transaksi / akad jual beli

Kelima syarat rukun jual beli tersebut diatas haruslah terpenuhi dalam satu majelis. Tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diharapkan dan melanggar aturan yang telah ditentukan dalam AlQuran seperti halnya sering kita temukan dilapangan adanya implementasi emas bodong. Sebagai contoh nyata :

Penulis pernah ditawari untuk mengikuti investasi emas yang perusahaannya ada di Amerika dengan uang muka (pengiriman Awal) sejumlah uang 29 juta yang dikirim atau ditransfer lewat rekening perusahaan tersebut, sementara penerimaan barang tidak secara langsung ketika uang telah ditunaikan.

Lebih – lebih unsur – unsur tersebut tidak terpenuhi dalam satu majelis. Contoh dua kasus gadai emas dilembaga keuangan perbankan syariah (bank syariah Mandiri solo). Salah satu produk pembiayaan di bank syariah Mandiri solo yaitu gadai emas mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke bank syariah Mandiri Solo untuk melakukan pembiayaan.
2. Emas ditaksir ; emas batangan 85% artinya nasabah bisa mendapatkan  $85 \times 100\%$  sama dengan harga emas. Ini berarti bahwa  $100\% - 85\% = 15\%$  menjadi milik Bank.
3. Keganjilan dan kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan belum ada undang – undang yang mengatur secara rinci tentang standar minimal berat emas dan kadar emas.
4. Bila diangkakan terdapat perhitungan sebagai berikut :  
Emas 24 karat berarti sama dengan  $\text{Rp}515.000 \times 10 \text{ gram} = \text{Rp}5.150.000$   
untuk 100 gram =  $101 \times \text{Rp}500.000 \times 15\% = \text{Rp}6.766.667$  (menjadi milik bank).
5. Dalam proses tersebut diatas diketahui tidak melalui proses jual beli tetapi prosentase.

Dari kedua contoh diatas sangat jelas terlihat adanya unsur riba. Islam mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Pelaksanaan hubungan itu diatur dalam bentuk

Ibadah khusus dan umum. Ibadah khusus berprinsip pada "sami'na waatha'na". Ibadah umum berprinsip pada "an taraadlin".

Adapun Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah merupakan salah satu lembaga yang dijadikan sarana upaya "an taraadlin" dalam masalah Mu'amalah maliyah. Dalam masalah keuangan ini perlu diperhatikan antara lain naluri manusia cinta harta dan harta amanah sekaligus fitnah. Sedangkan kewajiban manusia terhadap uang adalah mencari dengan jalan halal dan *thayyib*, menyimpan dengan baik, memberikan hak masyarakat. Selain itu dalam mensikapi Bunga Bank Konvensional, ada masyarakat yang menganggap halal, *syubhat* dan haram. Kemudian untuk memberikan jalan keluar didirikanlah Bank Mu'amalah/Syari'ah yakni sebelum tahun 1992 dikenal Bunga Nol, setelah UU No. 7/1992, dikenal Bagi Hasil dan setelah UU No. 10/1998 dikenal Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah (Sistem Mudharabah).

Di Indonesia banyak terdapat Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah antara lain Bank Mu'amalah (Pusat) - Jakarta, Bank Mu'amalah - Cabang (beberapa) dan BPR Syari'ah - di beberapa daerah - (di Yogyakarta baru dua). Kemudian muncul persoalan yang dirasa menyebabkan lambannya perkembangan seperti Bank Konvensional 208, Bank Umum BPR 31 dan Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah 1 (dengan beberapa cabang) dan 77 BPR Syari'ah. Padahal mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam (lebih 180 juta). Seharusnya Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah mempunyai perkembangan pesat mencapai ratusan BMI dan ribuan BPR Syari'ah.

Selanjutnya mengenai kehendak pemerintah untuk mengatasi kesejahteraan-ekonomi secara serius perlu diantisipasi lebih dini. Isyarat kesungguhan ini tercermin dalam pidato pengantar RAPBN 1995/1996 Presiden Soeharto, bahwa pericritas pembangunan masih tetap bertumpu pada amanat GBHN 1993, yaitu: prioritas di bidang ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Sektor garapannya adalah wilayah terbelakang, pedesaan dan kawasan timur Indonesia dengan alokasi anggaran di atas Rp. 1 triliun.

Kemudian pada kesempatan lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita lebih tajam menyatakan bahwa ada tiga agenda pokok pembangunan yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi ini. Pertama, membangun ekonomi usaha kecil, serta mengurangi kemiskinan dan mendorong kemajuan wilayah-wilayah tertinggal. Kedua, meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, membangun budaya bangsa dan memperkuat ketahanannya.

Salah satunya wadah atau sarana penting untuk menjembatani upaya pembangunan ekonomi secara merata tersebut adalah pentingnya lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *agent of development*. Lembaga keuangan ini harus memiliki jangkauan jauh ke bawah serta mempunyai ikatan emosional-budaya-agama. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan miniatur instansi keuangan Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah adalah pemilihan tepat untuk mengatasi problem ekonomi arah bawah. Oleh karena, selain memiliki daya jangkau yang luas, tingkat pengelolaan yang mudah dan murah juga berkaitan langsung dengan emosi keagamaan umat.

Bank syari'ah adalah bank umum yang mej. aksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Atau dengan kata lain, Bank Syari'ah yang biasa disebut juga Bank Islam yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran. uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2002:13). Bank Syari'ah merupakan bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Adapun kegiatan bank syari'ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik:

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)



- 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat. Bank syari'ah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yaitu lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, usaha bank selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan utama. Untuk itulah, kegiatan dan usaha bank selalu terkait dengan komoditas antara lain:

- 1) Memindahkan uang
- 2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
- 3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- 4) Membeli dan menjual surat-surat berharga
- 5) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
- 6) Memberi jaminan bank (Perwataatmadja dan Antonio, 1997:2)

Dengan kesadaran inilah, maka kami melihat pentingnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen keagamaan, sebagai pengelola handal pengembangan lembaga keuangan Islam, dengan dilandasi jiwa wiraswasta yang tinggi, dan sikap profesionalisme yang berwawasan keumatan. Disamping itu, upaya merealisasikan maksud dan tujuan seperti dimaksud, dan dalam rangka mengantisipasi terpenuhinya\* tenaga penerapan dan pengembangan Baitul Mai Wat Tamwil, yang menguasai keterampilan managerial Islami dan pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia yang paham akan pengelolaan BMT.

## J. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan potensi ekonomi wilayah

penelitian dan faktor-faktor yang memiliki relasi terhadap pencapaian optimalisasi Perbankan Syari'ah di wilayah Surakarta.

### 1. Data Penelitian

Data yang digunakan di dalam penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh dengan cara:

- a. Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian dari dokumentasi, jurnal, artikel.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literature yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- c. Wawancara dengan teknik in-depth interviews (wawancara mendalam) terhadap informan yang dianggap representative serta observasi langsung.

### 2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah pimpinan di bank umum syari'ah dan BPR Syari'ah. Jumlah sampel penelitian ini minimal adalah sebanyak 50% dari total Bank Umum Syari'ah dan BPR Syari'ah di wilayah Surakarta yang memenuhi kriteria sampling.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan dengan pertimbangan Bank Umum Syari'ah atau BPR Syari'ah yang dijadikan sampel adalah telah beroperasi tiga tahun atau lebih sebelumnya penelitian dilakukan.

### 3. Pengukuran Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, maka petteliti menguraikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian optimalisasi Perbankan Syari'ah, yaitu:

- a. Faktor yang menjadi hambatan pengelolaan Perbankan Syari'ah dalam pemberdayaan sektor riil. faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kendala yang disebabkan karena faktor dari dalam Perbankan Syari'ah itu sendiri. Hal ini nampak pada adanya fakta bahwa banyak dijumpai

pengurus atau pengelola Perbankan Syariah belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar atau dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah. Adapun faktor eksternal adalah kendala yang disebabkan oleh faktor dari luar BMT, seperti masih adanya budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima eksistensi lembaga keuangan syariah karena di anggap nihilmet dan tidak terprediksi.

- b. Faktor masih rendahnya sumber daya insani yang memahami pengelolaan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Faktor pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melaksanakan kegiataannya, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
- d. Faktor pada prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), hal ini lebih menekankan aspek karakter nasabah.
- e. Faktor pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*

#### 4. Analisis Data

Studi ini menganalisis data secara berganda yang meliputi analisis diskriptif dan analisis kualitatif. Analisis diskriptif diperlukan guna untuk menjelaskan atau menjawab fenomena sosial dan ekonomi bisa dipakai sebagai dasar atau landasan berpijak dalam rangka membuat atau merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencapaian optimalisasi Perbankan Syariah, khususnya di daerah penelitian. Sedangkan metode kualitatif, adalah analisis diperuntukan bagi penyederhanaan atau pengelompokan beberapa indikator yang berkaitan dengan variabel karakteristik pelaku ekonomi.

## K. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yaitu gambaran umum Perbankan Syari'ah meliputi sejarah bank syari'ah di Indonesia, pengertian bank syari'ah dan produk bank syari'ah. Faktor-faktor tercapainya optimalisasi Perbankan Syari'ah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi Perbankan Syari'ah.

BAB III Akan menjelaskan metode penelitian, yang terdiri jenis dan pendekatan penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu deskripsi objek penelitian serta pembahasan.

BAB V Adalah bagian terakhir dari penelitian-meliputi kesimpulan, saran bagi pengembangan tercapainya Analisis Substansi akad jual beli dan gadai emas di Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kajian Fiqh Muamalah Tentang Gadai Emas Syariah, Gadai emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang memerlukan dana segar dengan cepat. Masyarakat juga memiliki pilihan tempat untuk melakukan gadai emas syariah karena selain di Pegadaian Syariah, yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, kini banyak bank-bank syariah yang membuka unit gadai syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Syariah. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, jaminan keamanan standar bank, pencairan dana cepat, dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas syariah.

Gadai emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang memerlukan dana segar dengan cepat. Masyarakat juga memiliki pilihan tempat untuk melakukan gadai emas syariah karena selain di Pegadaian Syariah, yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, kini banyak bank-bank syariah yang membuka unit gadai syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Syariah. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, jaminan keamanan standar bank, pencairan dana cepat, dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas syariah.

Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, produk gadai emas juga memiliki beberapa keuntungan. Menurut Direktur Utama Karim Business Consulting, Adiwarman A. Karim, ada tiga keuntungan yang diperoleh bank syariah dari produk gadai emas, yaitu 1. )profitabilitas tinggi, margin tebal karena masyarakat kecil mau bayar mahal, 2. ) bagi bank aman karena ini ibarat seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), tapi kalau KTA tidak ada jaminan, ini ada

jaminan dan likuid, 3. ) tidak ada Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Keuntungan dan kelebihan yang dapat diberikan oleh gadai emas syariah baik bagi masyarakat maupun bank syariah menjadikan produk pembiayaan ini memiliki prospek yang bagus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi Islam dan ikut serta dalam memperluas penerapan ekonomi Islam di Indonesia.

Sistem gadai emas syariah yang saat ini sedang booming di pegadaian syariah dan bank syariah ini tentu perlu untuk diketahui landasan syariah dan fiqh muamalahnya agar masyarakat mendapat informasi dan edukasi yang cukup tentang sistem ini. Selain itu, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya sehingga ekonomi Islam menjadi semakin akrab di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

## **B. Fiqh Muamalah**

Fiqh muamalah terdiri dari kata fiqh dan muamalah. Kata fiqh secara bahasa berasal dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti faham atau mengerti. Sedangkan dalam istilahnya fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kata muamalah dari segi bahasa berasal dari kata *'amla-yu'amilu* yang berarti saling bertindak, saling berbuat atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Dari pengertian masing-masing kata fiqh dan muamalah di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah ilmu tentang aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur hubungan antar manusia agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang lebih fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Sebagaimana ilmu fiqh, fiqh muamalah digunakan sebagai pedoman setiap muslim dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan manusia lain, baik hubungan personal ataupun hubungan kerja atau bisnis.

Adapun alat yang digunakan dalam menyimpulkan hukum-hukum yang terdapat dalam fiqh mu'amalah adalah kaidah-kaidah ushul fiqh. Kaidah-kaidah ushul fiqh bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disimpulkan oleh para ulama-ulama fiqh. Salah satu kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam beberapa kajian fiqh mu'amalah adalah "al-ashlu fil mu'amalat al-ibhah illa ma dalla ad-dalillu 'ala tahriimiha" (asal hukum mu'amalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya). Artinya, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya adalah diperbolehkan, kecuali yang dilarang dalam Al-Quran, Sunnah dan sumber hukum lainnya.

Ruang lingkup fiqh mu'amalah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, ruang lingkup yang bersifat adabiyah (adab dan akhlak) seperti ijab dan Kabul, saling meridhai, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan penimbunan. Kedua, ruang lingkup yang bersifat madiyah (materi) seperti jual beli, gadai, jaminan, pengalihan utang, kerjasama, bagi hasil, sewa, titipan, upah, pemberian, perdamaian, bunga bank, asuransi, kredit dan masalah-masalah turunannya.

### **C. Gadai (Rahn)**

#### **C. 1. Pengertian Gadai (Rahn)**

Gadai (Rahn) secara etimologis berarti tsubut (tetap), dawam (terus-menerus) dan habs (menahan). Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya. (At-Thayyar, 2004).

Rahn juga dapat diartikan dengan menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu (Sabiq, 1985).

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan (Ibn Mandzur, 1999: hal. 347). Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai "harta yang

dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat". Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Hope, 1996: hal. 1480).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) dalam pandangan Islam adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

C. 2. Hukum Gadai Hukum asal dari gadai adalah boleh berdasarkan nash Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama. Al Qur'an; surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".

Sunnah; "Dari A'isyah RA, sesungguhnya Rasulullah S. a. w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR. Bukhari Muslim). "Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah S. a. w. bersabda: tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan (HR. Jamaah kecuali Muslim dan An Nasai). "Dari Abu Hurairah RA, Nabi s. a. w. bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya" (HR. Al Syafi'i, Al Daruquthni, dan Ibnu Majjah).



Ijma' Ulama; para ulama sepakat membolehkan akad rahn seperti dalam al Fiqh al Islam wa Adillatuhu (al Zuhaili, 1985: volume 181). Al Mughni ( Ibn Quddamah, volume 4: 362).

### C. 3. Hikmah Gadai

Dalam gadai terdapat hikmah atau manfaat bagi pihak yang menggadaikan (rahin) maupun bagi pihak yang menerima gadai (murtahin), yaitu:

- a) Bagi Rahin (yang menggadaikan), sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan jalan pinjaman kebajikan, sebab adakalanya pihak atau orang yang meminjamkan uang harus disertai dengan jaminan.
- b) Bagi Murtahin (yang menerima gadai), memberikan ketenangan sebagai jaminan atas dana yang dikeluarkan.

### C. 4. Syarat Gadai

Gadai memiliki beberapa persyaratan yang menjadikan gadai tersebut sah atau diperbolehkan dalam hukum syariah. Menurut At-Thayyar (2004) syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

Masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurut Syafi'iyah, kedua belah pihak tidak dapat diwakilkan.

#### **Gadai dilakukan dengan utang yang wajib.**

Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat digunakan/ dijual untuk membayar utang jika orang yang menggadaikannya tidak dapat membayar utangnya. Barang gadaian juga harus halal dalam syariat Islam dan diketahui oleh kedua pihak.

Barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan atau orang yang mendapat izin untuk menggadaikannya.

### C. 5. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Gadai

#### C. 5. 1. Pertumbuhan Barang Gadai

Pertumbuhan atau penambahan barang gadai setelah digadaikan adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung seperti, (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai dengan kesepakatan

ulama. Sedangkan jika terpisah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang menyepakatinya memandang penambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai ditangan Murtahin, maka ikut kepada barang gadai tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya memandang, penambahan atau pertumbuhan bukan ikut barang gadai, tetapi menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu Hazm berbeda dengan Syafi'i menyangkut barang gadai yang berupa kendaraan dan hewan menyusui. Ibnu Hazm berpendapat, dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahnya [Abhats Hai'at Kibar Ulama 6/134-135.].

#### C. 5. 2. Pembiayaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Barang Gadai

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (Rahin). Adapun Murtahin, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut).

Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam "Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya. [Hadits Shahih riwayat At-Tirmidzi.

Menurut Syaikh Al Basaam. ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai. [Lihat pembahsannya dalam Taudhih Al Ahkam 4/462-477].

Penulis kitab Al-Fiqhul Muyassarah mengatakan, manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai, karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan Murtahin (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan, dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu berarti peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Akan tetapi, bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka Murtahin mengendarainya dan memeras susunya, sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah “Ar-Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (untuk) memberi nafkah” [HR Al Bukhori no. 2512].

Demikian madzhab Hanabilah. Adapun mayoritas ulama fiqh dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mereka memandang Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadai. Pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam “Ya yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya” [HR Al daraquthni dan Al Hakim]

Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan komentar terhadap hadits pemanfaatan kendaraan gadai, bahwa hadits ini dan kaidah dan ushul syari'at menunjukkan, hewan gadai dihormati karena hak Allah. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan, dan Murtahin (yang memberikan hutang) memiliki atasnya sebagai hak jaminan. Bila barang gadai tersebut ditangannya, lalu tidak dinaiki dan tidak diperas susunya, tentu kemanfaatannya akan hilang secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan, analogi (qiyas) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai (Murtahin) dan hewan tersebut, ialah Murtahin mengambil manfaat mengendarai dan memeras susunya, dan menggantikannya dengan menafkahi (hewan tersebut). Bila Murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah, maka dalam hal ini terdapat kompromi dua kemaslahatan dan dua hak. [Dinukil dari Taudhih Al Ahkaam 4/462].

### C. 5. 3. Perpindahan Kepemilikan dan Pelunasan Utang dengan Barang Gadai

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada Murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (Rahin), dan rahin tidak mampu melunasinya.

Pada zaman jahiliyah dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang dzalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apa bila ternyata ada sisa maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut). Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya. [Taudhib Al Ahkaam 4/467]. Kesimpulannya, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada Murtahin untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, dikarenakan hutangnya yang sudah jatuh tempo, harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila Rahin dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang gadainya, maka Murtahin harus melepas barang tersebut. Adapun bila Rahin tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (Ar-Rahin) menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya, dengan izin dari Murtahin, dan dalam pembayaran hutnganya didahulukan Murtahin atas pemilik piutang lainnya. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara, agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. Adapun Malikiyah, mereka memandang pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya dan melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah memandang, Murtahin boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya, bila tampak pada Ar-Rahin tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja, sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman. [Al Fiqh Al Muyassar hal 119]

Pendapat yang rajih (jelas), pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan sang penggadai tersebut, karena tujuannya adalah membayar hutang, dan tujuan itu terwujud dengan menjual barang gadai tersebut. Juga untuk mencegah adanya dampak negative di masyarakat dan lainnya, jika diberlakukan penjara. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh hutangnya, maka selesailah hutang tersebut. Namun bila tidak dapat menutupinya, maka penggadai tersebut tetap memiliki hutang sisa, antara nilai barang gadai dengan hutangnya dan ia wajib melunasinya.

Demikianlah keindahan Islam dalam permasalahan gadai. Penyelesaian dan pelunasan hutang dilakukan secara adil. Tidak seperti yang dilakukan di tengah masyarakat kebanyakan. Yakni terjadinya tindak kezhaliman yang dilakukan pemilik piutang, dengan cara menyita barang gadai, walau nilainya lebih besar dari hutangnya, bahkan mungkin berlipat-lipat. Perbuatan semacam ini, sangat jelas merupakan perbuatan Jahiliyah dan perbuatan zhalim yang harus dihilangkan. Semoga kita terhindar dari perbuatan ini.

#### **D. Gadai Emas**

Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak

bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya. Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasaannya kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

#### **E. Biaya administrasi**

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Intinya adalah pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam (*qardh*) karena sifatnya adalah *tabarru'*. Sesuai dengan hadits tentang pinjaman (*qard*) berikut:

Rasul bersabda : "kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujūhi ar-ribâ (Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka itu termasuk salah satu bentuk riba. ) [HR al-Baihaqi]

#### **F. Biaya pemeliharaan**

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawan barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan



menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggugurkan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.

Biaya pemeliharaan/ penyimpanan/ sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

Secara prinsip, gadai emas syariah pada dasarnya sama dengan gadai pada umumnya. Produk-produk gadai emas syariah yang terdapat pada berbagai bank syariah secara konsep sesuai dengan prinsip-prinsip gadai yang terdapat dalam fiqh muamalah. Namun, dalam prakteknya perlu dipertahankan hal-hal seperti keterbukaan dalam penetapan biaya administrasi, kewajaran biaya pemeliharaan

atau penyimpanan dan proses penjualan barang gadai ketika penggadai tidak mampu menebus atau membayar utangnya. Setiap bank syariah menawarkan keunggulan dan fasilitas dari masing-masing produk gadai emas syariah yang dimiliki. Biaya dari produk yang ditawarkan sangat beragam dan cukup bersaing, mulai dari maksimal dana pinjaman yang dapat diperoleh penggadai dari taksiran (80%-90%), besarnya biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, nasabah atau penggadai diharap untuk lebih selektif dalam memilih produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhannya akan tetapi juga sesuai dengan syariah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yakni secara kualitatif mendeskripsikan hasil-hasil penelitian dengan menggunakan bentuk narasi. Pertimbangannya adalah, 1). Menyesuaikan metode kualitatif itu lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 2). Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. ( J. Mullueng, 1989). Atau dalam kata lain , Kirk dan miller menyebut penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya dan dalam peristilahnnya. Namun demikian metode kualitatif ini dalam kontek penelitian ini bukanlah dalam pengertian kualitatif etnografis tetapi kualitatif deskriptif yang sumber datanya lebih banyak bergantung pada dokumentasi / sumber tertulis disamping wawancara mendalam

#### B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

##### 1. Wawancara mendalam (*deph interview*)

Wawancara ini berguna untuk merekonstruksi orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan , motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kegiatan. Jadi merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Dalam konteks penelitian ini, wawancara ini juga dilakukan untuk merekam kebijakan-kebijakan yang pernah diambil pemerintah / pimpinan terhadap keseluruhan perbankan Syariah di masa lalu, kini dan yang akan datang. Karena itu, wawancara diperlukan untuk melengkapi data-data tertulis berkenaan dengan substansi akad jual – beli Gadai Emas dalam kerangka-kerangka analisis kebijakan.

## 2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam bentuk catatan, referensi --referensi, dokumen, arsip, konsep-konsep teoritik dari berbagai sumber ilmiah, dan penelitian --penelitian terdahulu teoritik dari berbagai sumber ilmiah, dan penelitian --penelitian terdahulu berkaitan tema dimaksud. Pelacakan dokumentasi terutama diarahkan kepada visi misi perbankan syariah. Konsep-konsep tentang perbankan syariah yang tersebar dalam berbagai jurnal juga perlu untuk memperkuat kesimpulan-kesimpulan penelitian ini. Jadi, dalam banyak hal, metode dokumentasi ini sangat urgen karena terkait dengan verifikasi -- verifikasi kesimpulan penelitian ini.

## C. ANALISIS DATA

Adapun analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Deduktif. Yakni mengambil kesimpulan -- kesimpulan yang cermat dan kritis dari konsep-konsep, sumber-sumber tertulis, dan teori-teori yang tersedia. Analisis deduktif ini juga dimaksudkan untuk memberi landasan yang kokoh dalam pengambilan kesimpulan dan data teknik dokumentasi.
2. Komparatif. Analisis ini dilakukan dengan cara membanding-bandingkan dan mengecek ulang diantara pendapat seorang ahli atau pakar dengan pakar yang lainnya. Cara ini dilakukan secara kritis dan objektif dan sebisa mungkin terhindar dari sikap yang tidak objektif.
3. Analisis kebijakan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluative, dan deskriptif. Sedang disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi public, hukum, etik, dan berbagai macam analisis system. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argument --argument yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan.
4. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan tindakan yang penerapannya dapat

menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Selanjutnya, didalam menghasilkan informasi dan argument yang masuk akal mengenai tiga macam dimensi tersebut, penelitian memakai tiga pendekatan, yaitu empiris ( berkenaan dengan penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan lembaga keuangan syariah ), evaluatif(dilakukan untuk menentukan bobot atau nilai beberapa kebijakan ), normatif(ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah –masalah . Kemudian setelah melalui tahapan analisis tersebut tiga langkah berikut perlu diambil, yaitu 1)penyajian data , 2) reduksi data , dan 3) verifikasi dan penarikan kesimpulan.

#### **D. UJI KEABSAHAN DATA**

Untuk menghindari bias data, peneliti melakukan pemeriksaan data melalui triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi yaitu sumber, metode, penyidik , dan teori. Namun untuk penelitian ini dipilih penggunaan sumber. Yaitu membandingkan diri mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang beda dalam metode kualitatif . Hal ini dapat dicapai melalui :1)membandingkan data hasil dokumentasi dan wawancara (dan jika perlu hasil pengamatan, jika ada), 2)membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. JUAL BELI DALAM ISLAM

Islam merupakan agama yang besar. Agama yang berisikan nasihat dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan disiplin dan cita-cita agama yang mengarah kepada falah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin berarti agama islam berfungsi untuk memberikan keamanan kenyamanan bagi seluruh makhluk. Islam tidak pernah mempermasalahkan status yang disandang seseorang apakah ia muslim atau non muslim, disisnilah letak mendasar perbedaan agama Islam dengan yang lainnya. Islam merupakan agama yang tidak memarginalkan dan tidak mengeksklusifkan satu golongan karena islam adalah agama bagi seluruh alam. Islam telah mengatur seluruh perkara dengan peraturannya yang jelas, tidak terkecuali masalah mu'amalah. Ketika kaum muslim berada dibawah pemerintahan khalifah yang menganut sistem Ekonomi Syariah, berbagai mu'amalah diatur. Perkara halal dan haram menjadi mercusuar pertimbangan dan setiap transaksi. Misalnya seseorang dilarang memasuki pasar untuk berdagang, hanya karena ia tidak memahami konsep mu'amalah, hal ini dilakukan tidak lain karena agar terhindar dari masalah riba. Seperti itulah Ekonomi Syariah mengatur dalam setiap tindak tanduk manusia dalam berniaga.

Namun hal itu semua berubah tatkala sistem khilafah ini runtuh, umat muslim dipaksa harus mengikuti kapitalisme, yang memang tidak mengenal kata halal dan haram. Ini karena akar sistem kapitalisme, adalah paham sekulerisme yang mana agama tidak lagi menjadi pertimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam bermuamalah. Walhasil kaum muslim hidup dari sistem Ekonomi yang jauh dari nilai keislaman, termasuk perbankan syari'ah .

Saat ini perbankan syariaah sendiri telah mengembangkan beberapa inovasi dan kreatifitas dalam beberapa produk unggulan. Sebut saja produk investasi emas yang amat digandrungi oleh kebanyakan orang . Inovasi dankreatifitas ini kiranya menjadi suatu hal yang lazim adanya mengingat semakin berkembangnya zaman

dan kecantikan dunia dengan teknologinya, akan tetapi perlu di ingat bahwa inovasi dan kreatifitas tidak boleh melanggar dari nilai –nilai dasar Ekonomi Islam.

Investasi berkebun emas merupakan sebuah investasi cerdas untuk menghasilkan keuntungan yang menggiurkan, menurut Rully Kustandar pengusaha asal Bandung yang menciptakan metode ini. Investasi berkebun emas sendiri telah dijaikan beberapa bank syariah dengan tiga fitur pilihan, ada dengan gadai murni emas, kepemilikan logam mulia dan investasi yang kesemuanya ini sering dikenal dengan sebutan. Investasi ini mengklaim lebih menyilaukan hasilnya dari pada investasi emas biasa. Investasi emas sendiri boleh dibilang memainkan strategi investasi emas yang berbeda, disbanding investasi emas pada umumnya.

Emas memang digdaya dan jika diinvestasikan pun nilainya terus naik investasi emas mulai dijadikan tren masa kini. banyak orang tertarik untuk menggeluti investasi ini dan konon sudah banyak yang merasakan hasilnya. Di situ jejaring Facebook di akun Rully sendiri, terungkap beberapa kesaksian dari para pengikut investasi ini. Seperti Andy Wahyu rizaldi yang mengaku hanya dalam waktu 3 bulan bisa membiakkan modal awal emasnya sejumlah 50 gram menjadi 500 gram. Lalu Rieza pahlevi yang mengaku mampu mengembangkan modal awal emasnya 10 gram menjadi 60 gram hanya dalam waktu satu minggu. Kebun Emas kini memang menjadi buah bibir dimana –mana.

Bukan merupakan suatu keanehan jika investasi ini banyak yang menggandrungi, mengingat emas sendiri dapat dikatakan zero inflation. Jika ketika harga naik, harga emas akan cenderung meningkat. Selama ini harga emas cenderung stabil dan meningkat karena itu ketika kondisi Ekonomi memburuk atau terjadi ketidakpastian akan prospek perekonomian semua pihak akan cenderung memegang emas sebagai asetnya disbanding asset bentuk lainnya. Emas merupakan investasi teraman dan paling menguntungkan. banyak orang merubah investasi dari sektor infrastruktur dialihkan ke emas. Tindakan ini benar meskipun sebagian orang memilih sektor infrastruktur sebagai instrument utama.

Memang logam mulia bernama emas sepertinya tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Kemuliaan dan kemilaunya tetap saja memukau termasuk bagi

dunia investasi. Emas merupakan komoditas yang unik dan jumlahnya terbatas didunia serta satu – satunya yang dapat ditambang diatas permukaan bumi. Emas juga merupakan alternatif uang kertas dengan daya beli yang abadi dan nilainya cenderung diapatok oleh pasar.

Pilihan investasi emas saat ini tetap dinilai paling menguntungkan disbanding opsi yang lain mengingat sifatnya yang kebal inflasi. Investasi emas ibaratnya tidak ada matinya atau selalu menguntungkan. Berinvestasi emas sama sifatnya dengan mengionvestasikan dana untuk membeli tanah dan property di kota-kota tertentu di Indonesia seperi Bali dan Yogyakarta yang harganya terus menerus naik. Namun investasi emas juga ada beberapa kelemahannya . Calon investor juga harus mempertimbangkan banyak hal untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk emas karena relatif tidak praktis dan sulit disimpan, beresiko tinggi, dicuri atau dirampok dan lain-lain. Selain itu bila penyimpannya kurang baik memungkinkan terjadinya oksidasi dan perubahan warna. Khusus emas berbentuk koin kalau terjatuh sulit untuk di treatment ulang dan bisa mengurangi harga.

Dan ketiga produk investasi emas yang telah disebutkan diatas, bahwa produk terakhir ini yang akan dijadikan penelitian oleh penulis, dimana penulis akan melakukan analisa terhadap produk investasi emas, seperti halnya unsur gharar atau ketdak jelasan barang berupa emas pada saat investasi , Disamping ini adanya unsur mayair atau spekulasi, yakni apakah pada saat kita akan menjual kembali kita bermain dengan capital gain berupa selisih harga beli dengan harga jual.

Selanjutnya terlepas dari konsep gharar dan maysir, masih ada sebab yang dapat menjadi penguat bahwa, dengan melakukan investasi emas secara besar-besaran akan mengakibatkan tidak berjalannya roda perkeonomian. Hal ini terlihat karena uang yang di investasikan akan berhenti, tidak bisa digunakan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk menjalankan roda perekonomian. Jika hal ini dilakukan, maka pihak yang membutuhkan dana tidak bisa menjalankan aktifitasnya . Seperti orang-orang yang bergelut pada usaha mikro kecil dan menengah yang terkendala dengan modal. Apabila UMKM dan sejenisnya tidak bisa menjalankan roda



perekonomian maka pendapatan akan berkurang. Hal ini mengakibatkan makin banyaknya masyarakat miskin. karena sulit untuk melakukan usaha. Dan Hal ini pula yang selalu menjadi permasalahan di hamper setiap Negara.

Selain itu pula apabila hal ini dilakukan produk ini maka makin banyak pihak yang menjerit karena susahny mendapatkan rezeki, sedangkan Islam sendiri telah menggambarkan bahwa adanya kewajiban bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.

Penelitian Hamzah Gufron yang bertujuan untuk lebih memahami tentang produk yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah cabang medan tentang produk Qardh dengan Gadai Emas . Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa faktor promosi, prosedur pencairan pinjaman, dan harga taksiran barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk Bank Sumut Syariah cabang Medan. Dengan kesimpulannya bahwa faktor promosi merupakan faktor yang paling utama dalam mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan Produk qardh dengan Gadai Emas di PT . Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

Penelitian Eka Maya Irla Yulifa pa 2011 memaparkan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat . BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta merupakan salah satu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah . Kegiatan Operasional Bank BNI Syariah yaitu menghimpun dan dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, deposito, lalu menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan dan faktor yang membuat produk Gadai Emas Syariah yaitu pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta. Dalam pembahasan ia menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan produk Gadai Emas Syariah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta ada beberapa prosedur , yaitu prosedur pemberian pembiayaan Rahn. Prosedur pelunasan Rahn, prosedur ulang gadai, dan prosedur penjualan barang jaminan (lelang). Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan

pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebaiknya Bank tetap mempertahankan prinsip syariah dan bank harus lebih teliti dalam pemberian pembiayaan dan memutuskan layak tidaknya pembiayaan dan bank dapat menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Penelitian yang dilakukan sunarya lebih memprioritaskan tentang rancangan sistem informasi gadai emas melalui komputerisasi dengan tidak melupakan analisa gadai emas. penelitian yang dilakukannya merupakan suatu usaha tanggap terhadap operasional produk gadai emas di Bank Jabar dengan sedikit sentuhan sistem informasi gadai emas.

**Prinsip –prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi**

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram .
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran
- d. Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar.

Semua transaksi yang terjadi pada konsep ini harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsure pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau mendzalimi Seperti goring menggoreng saham pada pasar modal. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulasi atau judi, dan semua transaksi harus transparan dan diharamkan adanya insider trading.

### **B. Beli Gadai**

Produk beli gadai pada dasarnya adalah bentuk dukungan penuh bank syariah terhadap formula kebun emas. perbedaannya, bila pada formula kebun emas nasabah harus melakukan transaksi mondar –mandir antara bank syariah dengan toko emas untuk berkali – kali melakukan gadai kemudian beli lagi, gadai lagi dan beli lagi, tetapi pada produk beli gadai, bank syariah seolah-olah menjadi mediator antara nasabah yang berminat membeli emas dengan toko emas.

Kalau dianalogikan produk lain, yakni dana talangan haji, bank syariah menjadi mediator antara calon jamaah haji dengan penyedia jasa penyelenggara haji. perbedaannya, dana talangan haji diluncurkan sebagai produk yang eksplisit dipromosikan, sedangkan beli gadai masih dilakukan secara implisit atau diam-diam. diam-diamnya bank syariah merupakan bentuk kerendahan hati bank syariah dalam proses dukungannya menggiatkan dan mengkampanyekan penggunaan emas yang merupakan kewajiban sebuah institusi penggiat ekonomi Islam, namun tidak boleh bersinggungan dengan mereduksi keberadaan rupiah dan mata uang kertas karena bank syariah hidup di Negara yang bukan bermata uang emas.

Skema beli gadai emas secara sederhana dapat di jelaskan sebagai berikut Bank Syariah mendampingi nasabah yang ingin memiliki emas berkomunikasi dengan toko emas. Melalui mekanisme gadai, bank dapat memberikan dana talangan 85% hingga 90% dengan catatan emas yang sudah dibeli digadaikan di bank tersebut Emas dapat dibawa pulang oleh nasabah setelah melunasi dana cadangan tersebut.

### **C. Standart Operating Procedure (SOP) Dana Talangan Gadai Emas**

Dengan berkembangnya industri perbankan syariah, khususnya sektor emas yang menjadi produk khusus perbankan syariah, ternyata masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh bank syariah terutama mengenai dana talangan yang kurang sesuai dengan peraturan dari bank Indonesia lebih lanjut adanya SOP dana talangan dari BI merupakan suatu bentuk aturan dan perhatian khusus dari bank Indonesia terhadap industry perbankan syariah.

Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan bagi seluruh bank di nusantara mengerti benar tentang adanya inovasi dan kreatifitas dalam bidang emas. Tidak salah kiranya jika bank Indonesia memiliki standar aturan tentang emas itu sendiri Meninjau lebih jauh peraturan BI tentang dana talangan yang mana aturannya adalah tidak boleh dari 80%, hal ini merupakan salah satu upaya dari bank Indonesia sendiri untuk mengatur perputaran keuangan serta menjaga stabilitas keuangan suatu bank sebagai sikap kehati-hatian perbankan syariah.

Sebagai gambaran, dari 34 bank syariah dan unit usaha syariah hanya delapan bank yang menawarkan gadai emas dan produk lain berbasis emas. Sebelum ada perintah menyusun ulang SOP bank syariah banyak menawarkan gadai dengan *loan to value* di bawah 80% dan porsinya di atas 10% dari total pembiayaan. Kondisi ini jika tidak ditata ulang bisa membahayakan industri perbankan syariah sektor emas. BI menjadikan LTV dan porsi pembiayaan tersebut sebagai acuan penyusunan SOP. Akad transaksinya adalah qardh. Acuan lain bank harus membentuk pencadangan dan menanggalkan istilah gadai emas. Dengan demikian, jika bank tidak memasukkan hal tersebut dalam SOP, maka Bank Indonesia akan mengaturnya.

#### **D. Mekanisme Faktual**

Secara kronologis dimana masalah yang diajukan di dalamnya ditentukan pada masalah operasional, karena. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, peneliti berkeyakinan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang mendalam, yang berasal dari informan dan perilaku berbagai hal yang ada relevansinya dengan aplikasi skim beli gadai menurut prinsip ekonomi Islam.

Sedang penelitian yang dilakukan bersifat *evaluation research*, yang menganalisa dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan di simpulkan berdasarkan pedoman yang berlaku. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktanya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung kepada data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang ada sekarang

Penelitian ini mengangkat studi kasus tentang operasional produk investasi emas pada perbankan Syariah. Adapun alasan dipilihnya perbankan syariah

karena pada saat awal penelitian penulis mengetahui bahwa perbankan syariah telah memiliki produk yang menjadi pusat penelitian yang dilakukan penulis.

Ada dua jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder . Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyeknya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau disebut juga data lapangan, dalam hal ini perbankan Syariah sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek penelitian tetapi dari pihak lain yang mempunyai informasi data yang diperlukan atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Pada dasarnya semua temuan di lapangan memberikan pesan bahwa masih ada diperlukan upaya penyempurnaan ikhtiar.

Pada saat ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara tidak terstruktur namun tetap mengacu pada materi penelitian atau pokok masalah tertentu menjadikan terungkapnya berbagai hal dan persoalan gadai dan aqad gadai emas.

Dalam hal ini peneliti menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan obyek penelitian. Mencari metode serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisa data yang telah dibahas sebelumnya. Untuk memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.

#### **E.Implementasi Kasus Di Lapangan**

Aplikasi merupakan kreatifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Fakta-fakta merupakan hubungan yang integrated, hal ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil lapangan. Teknik ini biasanya sebagai bentuk partisipasi pasif yang dilakukan secara Formal dan informal untuk menemukan pokok permasalahan yang diteliti.

Secara kronologis merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis meneliti benda-benda tertulis seperti notulen, catatan, surat kabar, buku, kwitansi dan lain-lain yang dianggap penting dalam penelitian.

### **Kreatifitas dan Inovasi dalam jual beli gadai Emas**

Hal yang terkait dengan jual beli gadai emas yaitu penganalisaan data sekunder, pertama-tama dilakukan inventarisasi terhadap norma atau prinsip-prinsip terkait dengan perbankan syariah dalam hal ini dikumpulkan asas-asas terkait permasalahannya yaitu tentang operasional produk investasi emas untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Sedangkan bila melihat aspek Mu'amalah yaitu penganalisaan data primer secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan perhitungan secara statistik.

#### **a. Tujuan Investasi Emas**

Transaksi investasi emas ini memiliki beberapa tujuan khusus yakni diantaranya adalah untuk menjaga nilai serta tujuan khusus yakni diantaranya adalah untuk menjaga nilai serta tujuan investasi jangka pendek. Jika merujuk kepada kegunaan emas sendiri, tidak salah jika komoditi ini dijadikan suatu barang simpanan tentunya dengan alasan bahwa emas mudah disimpan dan tergolong barang liquid yang dengan mudah dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, pada ketentuan umum

Rahn Emas ini di jelaskan tujuan Investasi emas bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek Rahm sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Dari sini bisa dipahami yakni emas dijadikan barang berharga yang layak untuk disimpan dan bukan lagi menjadi rahsia umum atas legalitas emas sebagai barang berharga dan layak untuk menjadi acuan investasi alternative di zaman modern.

Adapun maksud emas menjaga nilai adalah emas dijadikan acuan dimasa mendatang, jadi jika dikaitkan dengan investasi emas menjaga nilai adalah pola investasi yang ditujukan untuk menjaga nilai uang . sebagai contoh Pak Rozaq mempunyai uang 2 juta, kemudian membeli emas, beberapa tahun kemudian nilai emas akan naik seiring dengan terus naiknya inflasi mata uang. Jadi dengan emas setidaknya nilai uang pak budi yang sebesar Rp 2 juta itu akan sama dengan nilai mata uang di masa mendatang beberapa tahun kemudian . Sedangkan investasi emas jangka pendek di perbankan bisa dipahami sebagai pola investasi emas dengan membeli emas pada saat harga murah dan menjualnya pada saat harga emas mahal.

#### **F.Mekanisme Investasi Emas**

Proses Investasi emas perbankan syariah X berlangsung mudah dan cepat, hal ini diakui oleh seorang debitur yang pernah mengajukan investasi emas bahwa prosesnya lebih cepat dan biaya gadai lebih murah dibandingkan perum pegadaian. Adapun mekanisme investasi emas dengan Skim Beli Gadai secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: Nasabah mengajukan keinginan untuk investasi emas, Bank syariah mendampingi nasabah dalam proses investasi emas, Melalui mekanisme gadai bank dapat memberikan dana talangan 85% hingga 90%, Dengan catatan emas yang sudah dibeli digadaikan di bank tersebut, Emas dapat dibawa pulang oleh nasabah setelah melunasi dana cadangan tersebut. Sedangkan menurut peraturan BI tentang dana talangan yang mana aturannya adalah tidak boleh lebih dari 80%, hal ini merupakan salah satu upaya dari Bank Indonesia sendiri untuk mengatur perputaran keuangan serta menjaga stabilitas

keuangan suatu bank sebagai sikap kehati – hatian bagi perbankan syariah dan Bank Indonesia akan menertibkan peraturan standard Operating Procedure (SOP) Dana Talangan Gadai Emas bagi perbankan syariah yang belum selesai.

### **G. Jangka Waktu Investasi Emas**

Jangka waktu investasi emas adalah 4 bulan, karena investasi ini merupakan investasi jangka pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang setelah masa kontrak selesai. Investasi ini hak sepenuhnya dimiliki oleh nasabah, baik ia ingin memiliki, investasi jangka pendek saja dan termasuk masalah waktu investasi emas juga. Pihak bank tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi nasabah mengenai jangka waktu Investasi emas ini, termasuk didalamnya waktu yang tepat melempar emas yang telah dibeli untuk di jual ke toko emas. Jadi Investasi emas ini berjangka waktu 4 bulan, dan nasabah memiliki hak untuk memperpanjang atau menyelesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan.

### **H. Keuntungan Investasi Emas**

Kuntungan dari investasi emas ini adalah adanya perbedaan harga atau kenaikan harga emas, yakni adanya perbedaan atau kenaikan anantara harga beli dengan harga jual emas itu sendiri. Contoh dalam 2 sampai 10 hari saja apabila sudah terjadi kenaikan harga emas maka pasti akan mendapatkan keuntungan. inilah yang menjadi keuntungan investasi dengan emas, dengan harga yang selalu naik dari hari-hari sebelumnya . Disamping itu emas berguna untuk menjaga nilai agar tidak merosot terkena inflasi. Adapun keuntungan bagi bank sendiri adalah adanya biaya atau ujah atau emas yang digadaikan dan disimpan di bank syariah.

Dalam prinsip ekonomi islam berkenaan dengan konsep investasi emas yakni tidak adanya larangan berupa pola investasi emas yakni tidak adanya larangan berupa pola investasi emas apabila hal itu tetap mengacu pada prinsip islam. Tetapi jika hal itu telah melampaui batasan yang diberikan oleh prinsip islam, maka hal itu harus ditinggalkan. Adapun unsure-unsur yang dilarang dalam transaksi diantaranya : perniagaan barang-barang yang haram, bunga /riba,



perjudian atau spekulasi yang disengaja dan ketidak jelasan serta manipulatif (gharar) Dengan adanya batasan dalam prinsip ekonomi islam diatas kiranya jelas sekali pola investasi yang mengandung unsure spekulatif merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam . Dalam basic kebijakan ekonomi islam pun di jelaskan secara tegas akan larangan riba, pelarangan gharar, barang-barang yang haram dan pentingnya pelebagaan zakat dalam kebijakan yang diberikan oleh ekonomi islam.

Jika melihat lebih dalam lagi dari nilai-nilai dasar ekonomi islam yang terdapat konsep adil dalam formulasi nilai-nilai dasar ekonomi islam. Adapun keadilan yang dimaksud disini berupa nilai turunan yang berasal darinya salah satunya adalah umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbannya.

### **I.Barang Agunan dalam Investasi Emas**

Mengingat hubungan antar nasabah dengan bank bersifat gadai, maka kedua pihak harus memiliki rasa tanggungjawab satu sama lain. perbankan selaku pihak yang diamanahi emas hendaknya menjaga agar emas itu tetap aman, sedangkan nasabah harus memenuhi jarjinya sesuai akad yang tertera diawal.

Agunan yang digadaikan di perbankan syariah X berasal dari emas yang dibeli oleh investor dengan uang muka dan dana talangan dari bank, yang dimaksudkan untuk mengikat nasabah agar ia serius dalam mengemban dan tanggung jawab serta menjalankan komitmen yang telah disepakati. Meskipun secara teori para Fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perbankan boleh menahan emas sampai nasabah mampu melunasi secara utuh kekurangan uang dalam investasi emas. Hal ini sama dengan keputusan Fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002 butir 1 yang berbunyi murtahin berhak menahan marhun sampai semua utang rahim dilunasi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data terhadap aplikasi akad jual beli dan gadai Emas di perbankan Syariah, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Operasional produk Investasi Emas merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun, yang mana nasabah mengajukan keinginan kepada bank syariah dengan memberikan uang muka untuk membeli emas yang dibantu oleh dana talangan dari bank serta emas yang sudah dibeli harus digadaikan kepada bank. Adapun peran bank syariah sebagai mediator penghubung antara bank dan nasabah untuk membeli emas.
2. Secara umum Akad jual – beli dan Gadai Emas merujuk kepada prinsip Ekonomi Islam yang mana masih terdapat beberapa ketidak syariahan dari akad jual beli /gadai emas , investasi emas, diantaranya adalah gharar atau ketidakjelasan emas saat transaksi, maysir atau spekulasi berupa selisih harga jual yang tidak diketahui yang dilakukan oleh pihak nasabah dan adanya dana talangan yang terlalu besar mencapai 90%.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian , analisis, dan pembahasan, penulis memberikan saran kepada perbankan Syariah secara khusus dan instansi pengawas secara umum sebagai berikut :

1. Adanya Investasi /Gadai Emas ini merupakan suatu akad yang belum terdapat payung hukum yang jelas, kiranya pihak terkait bisa mengkaji ulang, membahas melakukan konsolidasi internal terkait eksistensi dari akad ini serta dapat menentukan lebih dini, apakah akad ini sesuai dengan syariat atau tidak.
2. Adanya inovasi dan kreatifitas merupakan suatu yang lazim nampaknya di dunia modern ini, tetapi hendaknya inovasi dan kreatifitas ini tetap mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, agar setelah dikeluarkan tidak bertentangan

dengan syariat itu sendiri, disamping hal ini merupakan suatu pola komersialisasi perbankan syariah.

3. Hendaknya Perbankan bisa menghilangkan transaksi yang bernuansa gharar, maysir, dan kurang sesuai dengan standar operasional Prosedur SOP, karena adanya SOP dalam suatu kebijakan tentu memiliki nilai manfaat bagi perbankan syariah sendiri.
4. Hendaknya Perbankan syariah tidak mengejar suatu bisnis yang bernilai profit belaka, tetapi harus tetap memegang prinsip-prinsip dalam melakukan berbagai transaksi yang dilakukan.
5. Gadai /Investasi Emas belum memiliki payung hukum dan pihak perbankan hendaknya tetap menjaga label kesyariahan agar orang-orang tidak menilai letak kekurangan dari perbankan syariah. selain itu penting juga peran dari seluruh aspek masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang kurang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menciptakan perbankan syariah yang siap jual dengan konsep ekonomi islam yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya (1999) UII Press.
- Anonim, "Perkembangan Harga Emas", dikutip dari
- Abladati, Hammudah. Islam Suatu Kepastian, Jakarta; Media Dakwah, 1983.
- Samil, Al-Quran.
- As-Shabuni M. Ali. Tafsir Ayatil Ahkam, Damaskus : Maktabah al-Ghazali.
- Azizy, A. Qodri. , *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Pustaka Pelajar, 2004
- Fuad Moh. Fachruddin. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi,  
Bandung : PT Al-Ma'arif, 1982
- Gufron Hamzah . "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam produk Qardh dengan Gadai Emas .
- Hasan, M. Ali. Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan.  
Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Haikal Tanti (2011) . Panduan Cerdas syari Investasi Syariah Dinar Emas –sukuk  
Reksa dana. Yogyakarta:Araska
- "Investasi Gadai Emas Syariah . (2010) majalah sharing, Edisi 38 , tahun IV
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Karnaen Purwaatmadja MPA dan Muhammad Syafi'I Antonio M.
- Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam Yogyakarta :  
Dana Bhakti Wakaf, 1993
- Maya Irla Yulifa Eka(2011). Prosedur pembiayaan Islamic banking (IB) Produk  
Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Surakarta.
- Munrokhim Misanam, dkk. (2008). Ekonomi Islam . Jakarta:PT Raja Grafindo  
Persada.
- Pusat Bahasa. (2008). Kamus Bahasa Indonesia . Edisi XVI. jakarta : Pusat  
Bahasa .
- Sumaji dkk, kamus Ekonomi
- Standar Operating Procedur(SOP) Dana Talangan Gadai Emas di perbankan  
Syariah, dikutip dari

TanInggrid, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*. (Yogyakarta:Iniversitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009)

Sunarya (2005). *Perencanaan sistem Informasi Gadai emas Syariah pada bank Jabar Kantor cabang syariah Bandung*.

Qardhawi, Yusuf, Muhammad, *al-Halal wal Haram fil Islam*, Beirut, al-Maktab al-Islami 1978.

Qureshi, Iqbal, Anwar, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Jakarta; PT. Tinta Mas,

1973 Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah XII*.

Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal\_haram*, Beirut : Maktabah al-Islami.

## FORMULIR REVIEW DALAM SEMINAR PROPOSAL

### A. IDENTITAS

1. Peneliti : Dra. Ani Sofiyani, M.Si.
2. Judul : Analisis Substansi Aqad Jual Beli Gadai Emas di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah
3. Prodi : Akuntansi Syariah
4. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### B. KRITERIA PENILAIAN

| KRITERIA             | INDIKATOR  | BOBOT (%) | SKOR | NILAI (Bobot x Skor) |
|----------------------|--|-----------|------|----------------------|
| 1. Masalah           | - Ketajaman Rumusan Masalah<br>- Tujuan Penelitian   | 15        | 5    | 75                   |
| 2. Luaran            | Pentingnya Penelitian dalam:<br>- Pengembangan Ipteks<br>- Menunjang Pembangunan<br>- Pengembangan Institusi | 35        | 6    | 210                  |
| 3. Tinjauan Pustaka  | Studi Pustaka/ kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan   | 15        | 5    | 75                   |
| 4. Metode Penelitian | Desain metode penelitian   | 20        | 3    | 60                   |
| 5. Organisasi        | Keselarasan penelitian dengan:<br>- Jadwal<br>- Personalia<br>- Sarana-prasarana penunjang                   | 15        | 6    | 90                   |
| Total                |  | 100       |      | 500                  |

#### Keterangan:


Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

### C. SARAN PERBAIKAN

- a. Latar belakang teralalu luas dan kurang focus pada topic penelitian. Disarankan latar belakang lebih focus pada topic riset dan perlu dukungan riset sebelumnya, sehingga menunjukkan riset tersebut penting untuk dilakukan.
- b. Terjadi tidak sinkronisasi antara pembatasan masalah dan dalam metpennya. Pembatasan masalah bank yang diteliti BPRS Dana Amanah umah Solo dan Islamic Banking Malaysia tetapi dalam metpen sampel penelitian pada bank umum syariah atau BPR syariah.
- c. Di subbah Hipotesis pada hal 5 tidak jelas yang dimaksud.
- d. Dalam kajian riset sebelumnya tidak ditunjukkan sumber refrensi, siapa yang digunakan rujukan riset sebelumnya.
- e. Dalam kajian teori sebaiknya ditambahkan kajian pengertian, syarat dan rukun gadai, landasan hokum gadai, akad dalam transaksi gadai.
- f. Disarankan penelitian ini sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu cukup membandingkan antara praktek gadai dengan fikihnya yang berkaitan dengan akad jual beli gadai emas. Dengan demikian cukup mengambil sampel pada beberapa bank syariah yang melakukan praktek gadai emas.
- g. Metode analisis dengan metode komparatif antara praktek dengan fikihnya dan untuk memperdalam analisis dengan FGD yang melibatkan para pakar.

Reviwer,



Dr. Triyono

## BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### a. Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran   | Jumlah         |
|-----|---|----------------|
| 1   | Pra Kegiatan  | Rp. 2.000.000  |
| 2   | Pelaksanaan   | Rp. 10.000.000 |
| 3   | Penyusunan Laporan  | Rp. 2.000.000  |
| 4   | Pasca Pelaksanaan   | Rp. 1.000.000  |
| 5   | Penyusunan Laporan Penelitian Revisi, Pembuatan Executive Summary, Penyusunan Laproan Penggunaan Dana dan pencetakan buku | Rp. 1.000.000  |
|     | Jumlah  | Rp. 16.000.000 |

### b. Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan            | Bulan ke |   |   |   |   |
|-----|---------------------|----------|---|---|---|---|
|     |                     | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1   | Persiapan           |          |   |   |   |   |
|     | a. Proposal         |          |   |   |   |   |
|     | b. Perizinan        |          |   |   |   |   |
| 2   | Pelaksanaan         |          |   |   |   |   |
|     | a. Pengumpulan Data |          |   |   |   |   |
|     | b. Analisis Data    |          |   |   |   |   |
| 3   | Penyusunan Laporan  |          |   |   |   |   |
|     | a. Draf Laporan     |          |   |   |   |   |
|     | b. Seminar          |          |   |   |   |   |
|     | c. Revisi           |          |   |   |   |   |